



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2025/MS.Cag

میحرلا نحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 1114015506750001, umur 50 tahun lahir di Sarah Raya tanggal 15 Juni 1975, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Lueng Seuneubok, Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, dengan Nomor Handphone 0822-7342-0056 dan Domisili elektronik *dasriati041@gmail.com*.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 1114011107950002, umur 30 tahun, lahir di Tuwi Kareung tanggal 11 Juli 1995, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Lueng Seuneubok, Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, dengan Nomor Handphone 0822-1340-1443. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Februari 2025 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor: 39/Pdt.G/2025/MS.Cag tanggal 5 Maret 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Termohon;
2. Bahwa, SUAMI PEMOHON dengan Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, pada tahun 1993 di Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Teunom, Kabupaten Barat, yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Petugas P3NTR pada saat itu dengan Wali Nikah: Usman Abdurrahm (ayah kandung Pemohon) dengan Saksi Nikah dua orang yaitu Tgk. Mansur dan Tgk. Meurah serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar berupa emas 10 Mayam telah dibayar tunai;
3. Bahwa, sewaktu menikah SUAMI PEMOHON berstatus Jejak dan Pemohon berstatus Perawan;
4. Bahwa, pernikahan SUAMI PEMOHON dengan Pemohon pernah tercatat pada instansi yang berwenang akan tetapi hilang pada tanggal 26 Desember 2004 saat terjadi bencana Alam Tsunami;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut SUAMI PEMOHON dengan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lueng Seuneubok, Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang kini masih hidup 4 (empat) orang anak yaitu bernama:
 - 5.1. TERMOHON, NIK 1114011107950002, umur 30 tahun, lahir di Tuwi Kareung tanggal 11 Juli 1995, pendidikan SLTA;
 - 5.2. ANAK II bin SUAMI PEMOHON, NIK 1114011207020002, umur 23 tahun, lahir di Tuwi Kareung tanggal 12 Juli 2002, pendidikan SLTP;
 - 5.3. ANAK III binti SUAMI PEMOHON, NIK 1114015704090001, umur 16 tahun, lahir di Tuwi Kareung tanggal 17 April 2009, pendidikan SD;
 - 5.4. ANAK IV bin SUAMI PEMOHON, NIK 1114090206150001, umur 10 tahun, lahir di Meulaboh tanggal 02 Juni 2015, pendidikan sekarang kelas 4 SD;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan SUAMI PEMOHON dengan Pemohon dan selama itu pula SUAMI PEMOHON dengan Pemohon beragama Islam;
7. Bahwa, SUAMI PEMOHON semasa hidupnya bekerja sebagai Petani;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia di Gampong Tuwi Kareung, pada tanggal 03 Oktober 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 1114-KM-27112019-0002, tertanggal 27 November 2019;
9. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang Kelas II, guna dijadikan untuk pengurusan Paspor anak dibawah umur;
10. Bahwa, Pemohon dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) tersebut sampai beliau meninggal dunia tidak pernah cerai dengan Termohon dan tidak pula pernah menikah lagi;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Calang, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Calang mulai tanggal 5 Maret 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Calang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/MS.Cag



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa pada Posita Nomor 1, yang benar pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dinikahkan langsung oleh wali nikah Pemohon bernama Usman Abdurrahm (ayah kandung Pemohon);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1114015506750001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, tanggal 12 Februari 2025. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 1114-KM-27112019-0002 atas nama SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, tertanggal 27 November 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1114092711190001 atas nama kepala keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, tanggal 6 Februari 2025, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda **P.3**;

Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I PGAM, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Dusun Lueng Seuneubok, Gampong Tuwi

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/MS.Cag



Kareung, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi memiliki hubungan sebagai adik sepupu Pemohon dan Termohon merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan sebagai ibu dan anak kandung;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON yang telah menikah pada tahun 1993, saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa sewaktu menikah, SUAMI PEMOHON berstatus Jejak dan Pemohon berstatus Gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Alm SUAMI PEMOHON mengambil tempat kediaman bersama di Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, seorang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan alm SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Alm SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan dikebumikan di Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Pasie Raya, Saksi hadir pada tajhiz mayit alm. SUAMI PEMOHON;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. SUAMI PEMOHON bekerja sebagai Petani;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON sudah pernah dicatatkan pada instansi yang berwenang, namun kemudian akta tersebut hilang saat musibah Gempa dan Tsunami 2004 silam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pengurusan Paspor anak dibawah umur dan kepentingan hukum lainnya;

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lueng Seuneubok, Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi memiliki hubungan sebagai adik sepupu Pemohon, dan Termohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan sebagai ibu dan anak kandung;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON yang telah menikah pada tahun 1993, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON adalah wali nikah Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama Usman Abdurrahm;
- Bahwa sewaktu menikah, SUAMI PEMOHON berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus Gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Alm SUAMI PEMOHON mengambil tempat kediaman bersama di Gampong Tanoh Manyang, Kecamatan Teunom dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, seorang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan alm SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan,

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/MS.Cag



- dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa selama ini Pemohon dan Alm SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan dikebumikan di Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Pasie Raya, Saksi hadir pada tajhiz mayit alm. SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa semasa hidupnya Alm. SUAMI PEMOHON bekerja sebagai Petani;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON sudah pernah dicatatkan pada instansi yang berwenang, namun kemudian akta tersebut hilang saat musibah Gempa dan Tsunami 2004 silam;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pengurusan Paspor anak dibawah umur dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon Putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) tentang Pokok-Pokok Ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* dan Penjelasannya dalam angka 37 *jo*. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/MS.Cag



Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Putusan dalam perkara Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sebagai Ibu kandung dari Termohon, Pemohon sebagai istri dari SUAMI PEMOHON dan dalam jawaban Termohon telah pula dibenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini. Dengan demikian, Pemohon harus dinyatakan memiliki alas hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama SUAMI PEMOHONsi Revisi Tahun 2013 Halaman 145 Angka 11, permohonan itsbat nikah Pemohon telah terlebih dahulu diumumkan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 39/Pdt.G/2025/MS.Cag dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatannya dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat untuk dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang untuk menetapkan sah perkawinannya yang telah terjadi pada tahun 1993, dengan qadhi nikah adalah wali nikah Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon bernama Usman Abdurrahm. Saksi pernikahan saat itu adalah Tgk. Mansur dan Tgk. Meurah dengan mahar berupa 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai. Dengan keperluan untuk pengurusan Paspor anak dibawah umur dan kepentingan hukum lainnya yang harus melalui Penetapan Mahkamah Syar'iyah Calang, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan Alm SUAMI PEMOHON yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/MS.Cag



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat **P.1**, **P.2** dan **P.3** serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1965 Jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*vollSUAMI PEMOHONg en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang adalah Pemohon merupakan penduduk di Kabupaten Aceh Jaya di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, dan bukti **P.2** berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2019. Bukti **P.4** berupa Kartu Keluarga menjelaskan hubungan antara Pemohon saat ini menjadi kepada keluarga, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima dan didengar keterangannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah istri dari SUAMI PEMOHON yang menjadi suami istri sejak tahun 1993, kedua saksi mengetahui bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah terjadi perceraian dan tidak terhalang secara hukum

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/MS.Cag



Islam untuk menikah serta tidak pernah ada gugatan dari pihak lain terhadap status keduanya sebagai suami istri. Kedua saksi juga mengetahui bahwa Pemohon sudah tinggal bersama sejak menikah dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, seorang anak telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh kedua saksi sesuai ketentuan Pasal 368 R.Bg, dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut saling menguatkan satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang terdapat dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Jaya;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan Alm SUAMI PEMOHON telah menikah tahun 1993 di Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama **Usman Abdurrahm** dan dan yang menikahkan langsung Pemohon dan Alm SUAMI PEMOHON. Saksi pernikahan saat itu adalah **Tgk. Mansur** dan **Tgk. Meurah** dengan mahar berupa 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai, pernikahan Pemohon dan Alm SUAMI PEMOHON sudah pernah dicatatkan pada instansi yang berwenang, namun kemudian akta tersebut hilang saat musibah Gempa dan Tsunami 2004 silam;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm SUAMI PEMOHON dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis, dan Alm SUAMI PEMOHON berstatus jejaka, dan antara Pemohon dengan Alm SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan



sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Alm SUAMI PEMOHON dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan Alm SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan Alm SUAMI PEMOHON dan untuk pengurusan Paspor anak dibawah umur dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan Alm SUAMI PEMOHON telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya sudah pernah dicatatkan pada instansi yang berwenang, namun kemudian akta tersebut hilang saat musibah Gempa dan Tsunami 2004 silam Kabupaten Aceh Jaya;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Alm SUAMI PEMOHON serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah adalah sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan Alm SUAMI PEMOHON dan untuk pengurusan Paspor anak dibawah umur dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah Calang;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Alm SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Alm SUAMI PEMOHON dilaksanakan pada tahun 1993 di Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat, pernikahan tersebut sudah pernah dicatatkan pada instansi yang berwenang, namun kemudian akta tersebut hilang saat musibah Gempa dan Tsunami 2004 silam dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Mahkamah Syar'iyah. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah karena Akta nikah yang telah ada hilang, oleh karenanya permohonan Penggugat dapat diperiksa;
4. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut:
 - a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

ليو ونج نم هطورشو هتخص ركذ أرمأ بلع حاكنب بوعدلا فبو

Artinya: "Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/MS.Cag



ةغلابلا رارقلا يهولع حاكلبلا ةلقاعلا

Artinya: "Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid".

- c. Kitab Ushul al-Fiqh karangan Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93 yang berbunyi:

لاف ةاجوز هقتلا طع فيلع هلم مقى لم مادام ةيجوز لبأ دهش ن

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)".

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON yang terjadi pada tahun 1993 di Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat tersebut telah terbukti sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Akta nikah yang telah ada hilang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Gampong Tuwi Kareung, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp200.000,00 (*Dua ratus ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh Novan Satria, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Calang, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Afwan Zahri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

Novan Satria, S.Sy.
Panitera Pengganti

Afwan Zahri, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Proses	:	Rp	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp	30.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah			Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)